



PUTUSAN

Nomor 1402/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Juni 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 1402/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 04 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 September 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah tempat tinggal selama 2 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 20 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama : ANAK1 usia 25 tahun;

Hal 1 dari 5 hal, Put. No. 1402/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK2 usia 21 tahun;

ANAK3 usia 16 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat yang temperamental dimana Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan cara memukul, menampar dan sebagainya hingga mengakitatnya memar hingga mempengaruhi kondisi mental Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal ditempat kos, dan semenjak itu pula Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir batin oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Jombang, Penggugat sudah meminta surat keterangan domisili dari kelurahan yang bersangkutan namun kelurahan menyarankan untuk mengurus surat pindah;

7. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor : 100/396/415.53.7/2024 tertanggal 03 Juni 2024, oleh karenanya Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 2 dari 5 hal, Put. No. 1402/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1355/Pdt.G/2024/PA.Jbg. tanggal 29 Mei 2024 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka oleh sebab itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dengan semua biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jombang Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan Penggugat telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Hal 3 dari 5 hal, Put. No. 1402/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Penggugat tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1402/Pdt.G/2024/PA.Jbg gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jombang Tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 4 dari 5 hal, Put. No. 1402/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	0,00
Proses	Rp	0,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00
Meterai	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Hal 5 dari 5 hal, Put. No. 1402/Pdt.G/2024/PA.Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)